LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3 1981 SERI E.

---

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 360/Dp.040-Eko/SK/1981
Lampiran :

TENTANG:
PEDOMAN PELAKSNAAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
No. 6/040/PD/1977

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: 1. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6/Dp.040/PD/1977 tentang ketentuan ijin penangkapa ikan dan hasil laut lainnya, telah mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 16 Agustus 1978 No. PEM.10/56/16-531.

2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada angka 1 di atas, maka dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang No. 11 Darurat tahun 1957 tentang Peraturan umum Pajak Daerah.
3. Undang-undang No. 64 tahun 1957 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerinah Pusat di lapangan perikanan laut, keamanan karet rakyat di Daerah Swatantra Timur I.
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 09/kpts Um/1976 tentang Daerah Penangkapan Kapal Trawl dasar.
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 3/DP/DPR-GR/1967 tentang Pemberian hak untuk mengusahakan pengambilan rumput laut.
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6/Dp.040/PD/77 tentang Ketentuan ijin penangkapan ikan dari hasil laut lainnya.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:
PERTAMA: Membuat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Barat No. 338/Km. 347 SK/1976 tentang Ketentuan-ketentuan penyimpan ikan dan hasil laut lainnya di laut perairan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KEDUA:Menentukan pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. Dp.040/PD/1977 sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan:
a.Daerah: ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
b.Gubernur Kepala Daerah: ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
c.Kepala Dinas Perikanan, adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
d.Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Wilayah; Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Jawa Barat.

Pasal 2

Kepala Dinas Perikanan dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah pejabat yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang seagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6/Dp.040/PD/977.

Pasal 3

Ijin penangkapan ikan dan hasil laut lainnya termasuk penangkapan ikan hias dan pengumpulan rumput laut dan telur penyu, yang menggunakan kapal bermesin dalam serta kapal/perahu motor tempel dan atau alat lainnya, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perikanan untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah, setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kotamadya setempat.

Pasal 4

Ijin penangkapan ikan dan hasil laut lainnya yang menggunakan perahu tanpa motor, diterbitkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah, setelahmendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kotamadya setempat.

Pasal 5

Pejabat yang melaksanakan pelimpahn wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 surat keputusan ini berkewajiban untuk memberikan laporan penyelesaian izin setiap 6 bulan sekali secara terus menerus kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB II

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGAJUAN
PERMOHONAN IJIN

Pasal 6

Permohonan untuk memperoleh ijin harus diajukan di atas kertas bermeterai, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Ijin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 surat keputusan ini, maka permohonannya diajukan langsung kepada Kepala Dinas Perikanan, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan erta kepada Kepala Dinas Peikanan Kabupaten/Kotamadya seempat.

Pasal 8

Ijin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 surat keputusan ini, maka permohonannya diajukan langsung kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Darah yang bersangkutan, dengan tebusan disampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kotamadya setempat.

Pasal 9

1. Pada setiap melakukan operasi penangkapan ikan dan hasil laut lainnya termasuk penangkapan ikan hias dan pengumpulan telur penyu dan rumput laut, maka surat ijin harus dibawa oleh pemegang/penerima ijin atau wakilnya yang ditunjuk, untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan.

2. Wakil pemegang ijin yang ditunjuk harus membawa keterangn dari pemegang ijin tentang Penunjukannya.

Pasal 10

Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 dan 12 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6/Dp.040/PD/1977 dan pasal 6 surat keputusan ini dapat diberikan ijin.

BAB III

BENTUK IJIN

Pasal 11

Ijin diberikan dalam bentuk surat ijin usaha perikanan atau disingkat SIUP dan surat ijin kapal perikanan atau disingkat SIKP.

Pasal 12

SIUP diberikan kepada pengusaha/perorangan yang bergerak dalam penangkapan ikan dan hasil laut lainnya termasuk penangkapan ikan hias dan pengumpulan telur penyudan rumpt laut yang mempergunakan kapal motor bermesin dalam atau kapal motor/perahu motor tempel maupun perahu layar tanpa motor dan alat lainnya.

Pasal 13

SIKP merupakan lampiran dari pada SIUP sebagaimana termaksud dalam pasal 12 surat keputusan ini.

BAB IV

PAJAK PENANGKAPAN IKAN DAN HASIL LAUT LAINNYA

Pasal 14

Pemegang/penerima SIUP/SIKP diwajibkan membayar pajak yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6/Dp.040/1977.

Pasal 15

Perincian besarnya pajak untuk tiap jenis alat penangkapan ikan dan hasil laut lainnya akan ditentukan kemudian.

Pasal 16

Pajak tersebut dalam pasal 14 dan pasal 15 surat keputusan ini harus dibayar lunas dan disetor pada Kas Daerah, dalam rekening Pemerintah Daerah di Bank Pembangunan Daerah berdasarkan pasal 22 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 6/Dp.040/PD/1977.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

1. Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka segala ketentuan terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. SIUP dan SIKP yang diterbitkan sebelum dikeluarkannya surat keputusan ini dinyatakan tetap belaku sampai habis waktuya.

3. Pemegang/Penerima SIUP/SIKP yang tidak menyesuaikan diri dengan surat keputusan ini dianggap tidak melanjutkan usahanya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

1.Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

2.Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan kepada Sekretaris Wilayah Daerah untuk menempatkan surat keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal: 17 Maret 1981.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H.A. KUNAEFI.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1.Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2.Yth. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta;
3.Yth. Sdr. Direktur Jenderal Perikanan di Bandung.
4.Yth. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
5.Yth. Sdr. Pangdam VI/Siliwangi di Bandung.
6.Yth. Sdr. Kadapol VIII/Langlangbuana Jawa Barat.
7.Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
8.Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan tinggi Jawa Barat.
9.Yth. Sdr.Para Asisten Sekwilda/Kepala Direktorat Sosial Politik InspekturWilayah/Daerah/Kepala Biro pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
10. Yth. Sdr.Kepala Kanwil Departemen Pertanian Propinsi Jawa Barat.
11. Yth. Sdr.Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
12. Yth. Sdr.Pembantu Gubernur untuk Wilayah I s/d V di Jawa Barat.
13. Yth.Sdr.Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II di Jawa Barat.
14.Yth. Sdr.Syahbandar dan Satgas Kamra Jawa Barat.
15. Arsip.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 1 April tahun 1981 Nomor 3 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

---

NIP. 010008026